




PT Prudential Life Assurance
Prudential Tower

Jl. Jend. Sudirman Kav. 79, Jakarta 12910, Indonesia
Tel: (62 21) 2995 8888
Fax: (62 21) 2995 8800
Customer Line: 1500085
Email: customer.idn@prudential.co.id
Website: www.prudential.co.id

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Asuransi Tambahan
PRUPrime
Healthcare Plus Pro



Pastikan Pilih Layanan Terdepan Rawat Inap Jadi Lebih Nyaman



Wujudkan Perlindungan Kesehatan yang Fleksibel dan Komprehensif dengan Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro

Optimum Benefit

Batas manfaat hingga Rp72 miliar (termasuk **PRU**Prime Limit Booster)

Complete Care

Layanan lengkap mulai dari pra, rawat inap, hingga pasca pemulihan

Flexible

Bebas tentukan tipe kamar dan wilayah pertanggunganaan

Produk asuransi yang dipasarkan adalah produk asuransi tambahan kesehatan dari Prudential Indonesia

Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro

Perlindungan Kesehatan saat ini adalah hal yang sangat penting bagi kita. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang salah satunya telah meluncurkan program Asuransi Kesehatan dasar untuk masyarakat.

Banyak dari kita yang mungkin tidak menyadari betapa tingginya kenaikan biaya kesehatan. Di Indonesia sendiri biaya kesehatan meningkat sebesar 12% (dua belas persen) per tahun¹. Sebagai gambaran, biaya berobat Kanker di Indonesia pada tahun 2020 adalah sebesar Rp140 juta (seratus empat puluh juta rupiah) hingga Rp1 miliar (satu miliar rupiah)².

Untuk itu PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) mempersembahkan untuk Anda, Asuransi Tambahan Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, produk Asuransi Tambahan yang dapat dipilih oleh Pemegang Polis pada Produk Yang Dikaitkan dengan Investasi (PAYDI) yang memberikan perlindungan ekstra tidak hanya di Indonesia, tapi juga hingga di seluruh dunia sesuai standar pelayanan Prudential Indonesia yang sudah melindungi jutaan nasabahnya.

¹2021 Global Medical Trends Survey Report, Willis Towers Watson

²2021 Informasi Pengobatan Kanker, Kitabisa.com

Keunggulan Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro

Pembayaran Manfaat Asuransi Kesehatan sesuai tagihan Rumah Sakit untuk sebagian besar manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus Pro sesuai dengan *Plan* yang dipilih. Silakan melihat pilihan *Plan* di lembar belakang.

- 1 Fleksibilitas dalam menentukan Wilayah Pertanggunggaan, pilihan kamar, dan batas harga kamar sesuai *Plan* yang dipilih.
- 2 Dapatkan manfaat hingga Rp72 miliar (tujuh puluh dua miliar rupiah) untuk *Plan* Diamond (termasuk **PRU**Prime Limit Booster).
- 3 Manfaat Biaya Bedah Rekonstruksi akibat kecelakaan atau kanker (hanya berlaku untuk *Plan* tertentu).
- 4 Manfaat *Telehealth* di Indonesia dan *Telehealth* untuk perawatan Kanker di Malaysia dan Singapura hanya di Rumah Sakit Rekanan Prudential Indonesia (hanya berlaku pada *Plan* tertentu).

5 Perawatan Paliatif berlaku untuk manfaat rawat inap dan rawat jalan berdasarkan rekomendasi dari dokter yang merawat (hanya berlaku pada *Plan* tertentu).

6 Manfaat perawatan tradisional rawat jalan termasuk obat-obatan herbal dan direkomendasikan oleh dokter yang merawat sebelumnya (hanya berlaku pada *Plan* tertentu).

7 Perawatan Psikiatri Rawat Jalan untuk kondisi psikiatri atau psikologis yang berkembang selama rawat inap atau pembedahan yang direkomendasikan oleh dokter yang merawat (hanya berlaku pada *Plan* tertentu).

8 Fasilitas **Free Room Upgrade**, berupa peningkatan kamar 1 (satu) kelas lebih tinggi dari *Plan* di Rumah Sakit yang bekerja sama dengan **PRU**Medical Network (PMN).¹

Ditambah manfaat *No Claim Bonus* yakni 10% (sepuluh persen) dengan total maksimum peningkatan selama Masa Pertanggunggaan Asuransi Tambahan sebesar 50% (lima puluh persen) dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal setiap akhir Tahun Polis².

Untuk senantiasa memberikan pelayanan dengan metode Non-Tunai (*cashless*) yang baik, di Rumah Sakit rekanan Prudential Indonesia bagi Pemegang Polis Produk **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, Prudential Indonesia menerbitkan kartu elektronik (*e-card*) sebagai bukti pertanggunggaan yang bisa didapatkan pada aplikasi Pulse yang dapat diunduh pada *Playstore* dan *App Store*.

¹Syarat dan Ketentuan pada layanan ini mengacu pada informasi *website* berikut bit.ly/freeroomupgradePMN

²Mengikuti ketentuan Polis yang berlaku

Fasilitas Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro

PRUPrime Healthcare Plus Pro hadir untuk melindungi Anda dari risiko sakit yang dapat membuat Anda berhenti mengejar impian. Berikut adalah detail fasilitas yang dapat Anda manfaatkan untuk melengkapi perlindungan kesehatan Anda:

-  **PRU**Prime Saver
- PRU**Prime Saver adalah fasilitas pilihan yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan biaya asuransi yang lebih rendah, jika Anda memilih untuk menanggung sendiri sejumlah biaya rawat inap hingga batas tertentu sesuai *Plan* yang Anda pilih.

✓ PRUPrime Limit Booster


PRUPrime Limit Booster adalah fasilitas yang dapat digunakan untuk meningkatkan Batas Manfaat Tahunan perlindungan rawat inap Anda. PRUPrime Limit Booster hanya diberikan satu kali di awal Masa Perlindungan PRUPrime Healthcare Plus Pro. Namun, apabila pada saat Anda menjalani rawat inap, Anda memilih untuk menempati kamar Rumah Sakit dibawah *Plan* yang Anda miliki, maka selisih dari harga kamar tersebut akan ditambahkan pada PRUPrime Limit Booster Anda.

✓ No Claim Bonus (NCB)

Batas Manfaat Asuransi Tahunan meningkat sebesar 10% (sepuluh persen) dengan total maksimum peningkatan selama Masa Pertanggungans Asuransi Tambahan adalah sebesar 50% (lima puluh persen) dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal setiap akhir Tahun Polis, jika:

- Tidak ada klaim yang terjadi pada yang bersangkutan selama 1 (satu) tahun Polis;
- Total akumulasi klaim selama Polis berjalan \leq 10% (sepuluh persen) dari Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal;
- Polis tidak pernah lewat waktu atau *lapsed* dalam satu tahun Masa Pertanggungans.

Ilustrasi No-Claim Bonus pada *Plan* Bronze A



✓ Manfaat dibayarkan secara Pro rata

Apabila Anda memilih kamar Rumah Sakit yang lebih tinggi dari *Plan* yang Anda miliki saat Anda menjalani Rawat Inap, khusus untuk *Plan* Bronze A – *Plan* Diamond, kami akan membayarkan Manfaat Asuransi secara Pro rata.

✓ Pembayaran klaim di Luar Wilayah Pertanggungans

Apabila Anda melakukan perawatan di Luar Wilayah Pertanggungans sesuai *Plan* yang dipilih, kami akan membayarkan Manfaat Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro khusus untuk *Plan* Bronze A – *Plan* Platinum, secara persentase.

✓ Manfaat Santunan Harian Rawat Inap

Manfaat yang akan dibayarkan walaupun biaya Rawat Inap Anda telah dibayarkan oleh perusahaan asuransi lain atau program asuransi kesehatan karyawan atau asuransi yang dikelola oleh Pemerintah. Manfaat Santunan Harian Rawat Inap akan memberikan santunan sejumlah nilai berdasarkan *Plan* yang Anda pilih dikalikan jumlah hari Rawat Inap.

✓ Pembayaran Manfaat tanpa Pro rata untuk *Plan* Cermat 1, 2, atau 3

Apabila Anda menempati kamar perawatan di atas Biaya Kamar sesuai *Plan* atau menjalani perawatan di Luar Wilayah Pertanggungans, khusus untuk *Plan* Cermat 1, 2 atau 3 maka, klaim yang memenuhi syarat akan dibayarkan sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi sebagaimana ditetapkan dalam Tabel Manfaat PRUPrime Healthcare Plus Pro yang berlaku.

<i>Plan</i> Cermat	<i>Plan</i> Bronze A - <i>Plan</i> Diamond
Pilihan kamar perawatan berdasarkan <i>limit</i> yang tersedia (<i>inner limit</i>)	Pilihan <i>Plan</i> fleksibel dan dapat disesuaikan antara pilihan 1 atau 2 tempat tidur di Rumah Sakit dan batas harga kamar (mana yang lebih tinggi)
Klaim yang memenuhi syarat akan dibayarkan sebesar batas maksimum Manfaat Asuransi (tanpa Pro rata) apabila memilih untuk menjalani perawatan di atas Biaya Kamar sesuai <i>Plan</i> atau menjalani perawatan di Luar Wilayah Pertanggungans	Menggunakan perhitungan Pro rata apabila Anda menempati kamar di atas <i>Plan</i> atau perawatan di Luar Wilayah Pertanggungans
Klaim untuk Perawatan di Luar Wilayah Pertanggungans dilakukan dengan metode penggantian	Pengajuan klaim untuk Perawatan di Luar Negeri dapat dilakukan dengan Metode Non-tunai atau penggantian

✓ Free Room Upgrade (Peningkatan Kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi)

Prudential Indonesia melalui PMN menghadirkan fasilitas *free room upgrade* yang diberikan oleh Rumah Sakit Rekanan PMN berupa peningkatan kamar 1 (satu) tingkat *automatic upgrade* atau karena Kelas Kamar Penuh.

Fasilitas ini bukan merupakan bagian dari produk Asuransi Tambahan PRUPrime Healthcare Plus Pro dan sewaktu-waktu dapat diperbaharui oleh Prudential Indonesia.

Syarat Kepesertaan Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro

Usia Masuk Tertanggung (ulang tahun berikutnya)	Usia 30 (tiga puluh) hari-75 (tujuh puluh lima) tahun.
Masa Perlindungan (Usia sebenarnya)	Masa Perlindungan yang dapat dipilih hingga usia 55, 65, 75, 85 atau 99 tahun.
Mata Uang	Tersedia dalam mata uang Rupiah.
Metode dan Masa Pembayaran Premi	Mengikuti Polis Dasar
Ketentuan Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Tertanggung hanya boleh memiliki maksimal 1 (satu) Asuransi Kesehatan sejenis di Prudential. • Memenuhi kriteria <i>medical</i> dan <i>financial underwriting</i> yang berlaku di Prudential. • Melakukan pemeriksaan kesehatan sesuai dengan nilai Uang Pertanggungan dan usia masuk (apabila dipersyaratkan). • Maksimum manfaat harian sesuai <i>Plan</i> yang dipilih pada tabel manfaat.

Biaya-biaya

✓ **Biaya Asuransi** yang akan dikenakan selama Polis aktif dan besarnya bergantung di antaranya pada riwayat kesehatan, usia, jenis kelamin, merokok/tidak merokok, dan *Plan* yang dipilih.


Catatan:

Biaya Asuransi tidak dijamin dapat berubah sewaktu-waktu dan/ atau secara berkala sebagai penyesuaian atas, termasuk namun tidak terbatas pada pengalaman klaim, inflasi biaya kesehatan, pilihan **PRU**Prime Saver Anda dan manfaat asuransi kesehatan lainnya yang Anda miliki di Prudential Indonesia. Pemberitahuan perubahan akan diinformasikan kepada Anda paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum perubahan atau 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum ulang tahun Asuransi Tambahan berikutnya.

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro

Pada Tanggal 28 Juli 2023, Bapak Noveri membeli Asuransi Kesehatan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro *Plan* Silver B dengan Masa Pertanggungan hingga usia 85 (delapan puluh lima) tahun, dengan manfaat Kamar perawatan berupa mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Rp1.100.000 beserta manfaat lainnya sesuai tabel manfaat Polis.

Pada Tanggal 20 Desember 2023, Bapak Noveri dirawat inap di Rumah Sakit selama 7 (tujuh) hari, Bapak Noveri menempati kamar sesuai dengan *Plan* yang dimiliki. Adapun Ilustrasi Pembayaran Premi serta perincian pembayaran manfaat asuransi adalah sebagai berikut:



Tipe Kamar	Harga (Rp)	Batas Harga Kamar (Rp)
Kamar dengan 1 tempat tidur termurah (Kelas 1)	1.500.000	1.100.000
Kamar 1 tingkat lebih tinggi (VIP A)	2.000.000	
Kamar 2 tingkat lebih tinggi (VIP B)	2.500.000	

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro

Perincian Perawatan	Hari	Biaya (Rp)	Biaya Perawatan (Rp)	Manfaat Asuransi yang dibayarkan (Rp)
Kamar Kelas 1	7	1.500.000	10.500.000	10.500.000
VIP A	0	2.000.000	-	-
VIP B	0	2.500.000	-	-
Kunjungan Dokter Umum		-	2.500.000	2.500.000
Kunjungan Dokter Spesialis		-	5.000.000	5.000.000
Biaya Bedah		-	50.000.000	50.000.000
Biaya Aneka Perawatan		-	25.000.000	25.000.000
Total			93.000.000	93.000.000
Total Manfaat Asuransi yang dibayarkan			93.000.000	

Total biaya perawatan Bapak Noveri selama Rawat Inap, dibayarkan sesuai tagihan Rumah Sakit berdasarkan *Plan* yang dipilih.

Ilustrasi perhitungan Pro rata

Pada Tanggal 14 Februari 2024, Bapak Noveri kembali dirawat inap di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari, dimana pada 3 (tiga) hari pertama pilihan kamar yang sesuai dengan *Plan* tidak tersedia karena penuh. Karenanya, Bapak Noveri menempati kamar 1 (satu) tingkat lebih tinggi dari *Plan* yang dimiliki (VIP A). Dan di hari ke-4 (empat) Bapak Noveri menempati kamar sesuai dengan *Plan* yang dimiliki (kelas 1). Adapun total biaya yang ditagihkan oleh pihak Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

Cara mendapatkan faktor Pro rata:

$$\frac{(2 \times 2.000.000) + (2 \times 1.500.000)}{(1 \times 1.500.000) + (2 \times 2.000.000) + (1 \times 2.000.000)} = \frac{7.000.000}{7.500.000} = 93\%$$

Ilustrasi Manfaat Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro

Perincian Perawatan	Hari	Biaya (Rp)	Total Biaya Perawatan (Rp)	Biaya yang dibayarkan Prudential (Rp)
Kamar Kelas 1	1	1.500.000	1.500.000	1.500.000
VIP A*	2	2.000.000	4.000.000	4.000.000
VIP A	1	2.000.000	2.000.000	1.500.000
Kunjungan Dokter Umum		500.000	500.000	466.667
Kunjungan Dokter Spesialis		3.000.000	3.000.000	2.800.000
Biaya Bedah		200.000.000	200.000.000	186.666.667
Biaya Aneka Perawatan		25.000.000	25.000.000	23.333.333
Total			236.000.000	220.266.667
Total Biaya yang ditanggung oleh Tertanggung			15.733.333	

* Batas Toleransi 2 (dua) hari menempati kamar 1 (satu) tingkat di atas *Plan*, karena kelas kamar sesuai *Plan* tidak tersedia karena penuh.

Catatan: Tertanggung dikenakan Pro rata atas biaya kunjungan Dokter Umum, Spesialis, Bedah serta aneka perawatan karena Tertanggung menempati kelas kamar yang lebih tinggi di atas *Plan*.

Faktor Pro rata:

Total Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan/atau Biaya Kamar sesuai *Plan* yang dipilih oleh Pemegang Polis

Penjumlahan dari Biaya Unit Perawatan Intensif atau *Intensive Care Unit* (ICU) dan Biaya Kamar setiap hari selama Rawat Inap dengan perhitungan biaya setiap harinya tersebut dilihat dari mana yang lebih besar antara Biaya Kamar yang sebenarnya atau Biaya Kamar sesuai *Plan* yang dipilih oleh Pemegang Polis.

Hal apa saja yang dapat menyebabkan Pertanggung jawaban berakhir?

Pertanggung jawaban asuransi akan berakhir secara otomatis pada saat:

- 1 Salah satu dari hal yang menyebabkan Pertanggung jawaban berakhir berdasarkan Ketentuan Umum Polis:
 - Tanggal Tertanggung meninggal dunia;
 - Tanggal Polis dibatalkan atau diakhiri oleh Penanggung;
 - Tanggal Penebusan Polis disetujui oleh Penanggung; atau
 - Tanggal Polis menjadi lewat waktu atau *lapsed*.
- 2 Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro;
- 3 Tanggal Ketika Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro diakhiri oleh Pemegang Polis sebelum Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro dan disetujui oleh Penanggung;
- 4 Tengah malam menurut Waktu Indonesia Bagian Barat yang merupakan Tanggal Akhir Pertanggung jawaban Asuransi Tambahan **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, kecuali jika pada saat itu Tertanggung sedang menjalani Rawat Inap di Rumah Sakit atau Klinik.

Bagaimana Cara Mengajukan Klaim

- 1 Dapatkan Formulir Klaim dengan cara menghubungi Tenaga Pemasar Anda, atau *Customer Line* 1500085 Prudential Indonesia. Formulir Klaim juga dapat diunduh di *website* kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>.
- 2 Isi Formulir Klaim dengan benar dan lengkap.

- 3 Siapkan dokumen yang wajib disertakan. Dokumen yang disyaratkan dapat dilihat di *website* Kami <https://www.prudential.co.id/id/claims-support/claim/>.

- 4 Serahkan/Kirimkan Formulir Klaim beserta dokumen-dokumen yang diperlukan baik secara langsung, melalui pos, atau melalui Tenaga Pemasar Anda, ke kantor pusat Prudential Indonesia.

Catatan:

Pengajuan klaim Manfaat Asuransi, harus diserahkan kepada Penanggung dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung setelah tanggal peristiwa dimaksud. Pengajuan klaim akan diproses setelah dokumen lengkap diterima Penanggung. Manfaat Asuransi akan dibayarkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan klaim disetujui oleh Penanggung.

Hal yang menyebabkan Klaim tidak dibayarkan (Pengecualian Umum)

Manfaat **PRU**Prime Healthcare Plus Pro tidak berlaku dalam hal Tertanggung:

- Menderita penyakit atau kondisi yang telah ada sebelumnya (*pre-existing condition*).
- Menderita 18 (delapan belas) penyakit tertentu yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan pertama sejak tanggal berlaku **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, atau tanggal pemulihan terakhir sesuai ketentuan pada Polis.
- Perawatan yang terjadi dalam Masa Tunggu 30 (tiga puluh) hari, kecuali karena kecelakaan.
- Kanker yang tanda-tanda dan gejalanya diketahui atau yang telah didiagnosis atau mendapat pengobatan dalam kurun waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal berlaku **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, atau tanggal pemulihan terakhir.
- Biaya pengobatan atau tes yang berhubungan dengan HIV/AIDS atau komplikasinya yang terjadi dalam 12 (dua belas) bulan sejak tanggal berlaku **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, atau tanggal pemulihan Polis sesuai ketentuan Polis.

Pengecualian lainnya tercantum pada Polis.

Tabel Manfaat dan *Plan* Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro

Plan		Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond								
Wilayah Pertanggung		Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia								
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan		Maksimal Rp (000)																			
1	Biaya Kamar	Kamar dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau Kamar dengan 2 (dua) tempat tidur per hari; maksimal sesuai dengan hari kalender per tahun		Sesuai Batas Kamar		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur atau sebesar Batas Harga Kamar:		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 2 (dua) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:		Sesuai Tagihan, mana yang lebih besar antara: harga kamar terendah dengan 1 (satu) tempat tidur dengan kamar mandi di dalam atau sebesar Batas Harga Kamar:					
	Pilihan Batas Harga Kamar (pilih salah satu)	300		550		650		Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2	Opsi 1	Opsi 2				
								550	1.100	1.100	3.000	550	1.100	1.100	3.000	1.100	3.000	1.700	5.000	1.700	10.000	1.700	10.000
2	Biaya Unit Perawatan Intensif/Intensive Care Unit (ICU)(Termasuk NICU/PICU/HDU/Intermediate Ward/Ruang isolasi atau unit perawatan intensif lainnya yang diakui)	Sesuai dengan hari kalender, kecuali Kondisi Vegetatif maksimal 150 (seratus lima puluh) hari kalender		600	1.100	1.300																	
3	Biaya Kunjungan Dokter Umum	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari		125	225	Sesuai Tagihan	250																
4	Biaya Kunjungan Dokter Spesialis dan/atau Subspesialis	Maksimal 2 (dua) kali kunjungan per hari per jenis spesialisasi		175	325	Sesuai Tagihan	350																
5	Biaya Tindakan Bedah																						
	Tipe 1			6.500	11.000	17.000																	
	Tipe 2	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) tindakan Bedah		11.000	20.000	30.000																	
	Tipe 3			17.000	33.000	50.000																	
	Tipe 4			32.000	55.000	80.000																	
6	Biaya Aneka Perawatan Rumah Sakit	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) kali ketidakmampuan		Sesuai Tagihan	5.000	Sesuai Tagihan	8.000	Sesuai Tagihan	10.000														
7	Biaya Perawatan Oleh Juru Rawat Setelah Rawat Inap	Maksimal 120 (seratus dua puluh) hari per tahun		150	250	Sesuai Tagihan	350																
8	Biaya Ambulans Lokal	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal per 1 (satu) kali ketidakmampuan		250	350	Sesuai Tagihan	450																
9	Biaya Fisioterapi, Terapi Okupasi, Atau Terapi Wicara	Maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap, selama Rawat Inap, dan 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap; maksimal 90 (sembilan puluh) hari per tahun		500	600	Sesuai Tagihan	700																
10	Biaya Pendamping	Per hari; maksimal 150 (seratus lima puluh) hari per tahun. Untuk 1 (satu)orang pendamping yang tinggal satu kamar dengan Tertanggung		100	100	100	150	150	150	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300				

Tabel Manfaat dan *Plan* Asuransi Tambahan PRU Prime Healthcare Plus Pro

Plan			Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond				
Wilayah Pertanggunggaan			Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia				
No	Manfaat Rawat Inap & Pembedahan	Penjelasan	Maksimal Rp (000)																	
11	Biaya Perawatan Sebelum Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum rawat inap (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000												
12	Biaya Perawatan Setelah Rawat Inap	Setiap Rawat Inap, maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah rawat inap (khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per ketidakmampuan)	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000												
13	Telehealth di Indonesia	Maksimal 3 (tiga) kali Telehealth per Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan atau perawatan kanker sebelum atau sesudah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik; maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah Rawat Jalan	Sesuai batas maksimum serta mengurangi batas manfaat Sebelum dan Setelah Rawat Inap		Sesuai batas maksimum serta mengurangi batas manfaat Sebelum dan Setelah Rawat Inap		Sesuai Tagihan													
14	Telehealth di Malaysia dan Singapura untuk Diagnosis Kanker	Maksimal 1 (satu) kali Telehealth untuk Diagnosis Kanker per Rawat Inap atau perawatan kanker setelah keluar dari Rumah Sakit atau Klinik. Penyedia Telehealth di Malaysia dan Singapura untuk Diagnosis Kanker hanya berlaku di Rumah Sakit Rekanan Penanggung di Malaysia dan Singapura dalam Wilayah Pertanggunggaan yang tercantum di Tabel Manfaat PRU Prime Healthcare Plus Pro yang disediakan Penanggung; maksimal 30 (tiga puluh) hari sebelum Rawat Inap kanker atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap kanker atau perawatan kanker	Tidak Tersedia						Sesuai Tagihan (Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)		Sesuai Tagihan (Singapura dan Malaysia saja)			
15	Biaya Perawatan Paliatif	Maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari kalender selama Masa Pertanggunggaan	Tidak Tersedia																	
16	Biaya Bedah Rekonstruksi Payudara (setelah Tindakan Mastektomi akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Payudara harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal operasi pengangkatan payudara (Mastektomi)	Sesuai Tagihan	32.000	Sesuai Tagihan	55.000	Sesuai Tagihan	80.000												
17	Biaya Bedah Rekonstruksi Wajah (setelah Tindakan Bedah akibat Kanker atau Kecelakaan)	Bedah Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan	Sesuai Tagihan	32.000	Sesuai Tagihan	55.000	Sesuai Tagihan	80.000												
18	Penggantian Biaya untuk Donor Pihak Ketiga atas Transplantasi Organ Penting (termasuk Ginjal, Jantung, Paru-paru, Hati, dan Sumsum Tulang Belakang)	Maksimal per tahun Polis	Sesuai Tagihan	150.000	Sesuai Tagihan	200.000	Sesuai Tagihan	250.000												
19	Biaya Bedah Rekonstruksi Lainnya akibat Kanker atau Kecelakaan selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah	Bedah Rekonstruksi lainnya selain Payudara dan Rekonstruksi Wajah harus dilakukan oleh Dokter Medis dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal Tindakan Bedah akibat kanker atau Kecelakaan	Tidak Tersedia																	
20	Perawatan Psikiatri dan Psikologis	Perawatan pertama dilakukan selama Rawat Inap atau 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap; maksimal 10 (sepuluh) perawatan per tahun Polis	Tidak Tersedia																	
21	Manfaat Santunan Harian Rawat Inap	Per hari; maksimal 100 (seratus) hari per tahun; apabila Biaya Rawat Inap telah dibayarkan oleh program/perusahaan asuransi lain	200		300		400	500	1.000	500	1.000	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500				
22	Perawatan Tradisional	Selama Rawat Inap atau maksimal 90 (sembilan puluh) hari setelah Rawat Inap atau Tindakan Bedah	Tidak Tersedia						1.000 per hari / 15.000 per tahun	1.000 per hari / 15.000 per tahun	1.000 per hari / 15.000 per tahun	1.000 per hari / 15.000 per tahun	1.000 per hari / 30.000 per tahun	1.000 per hari / 30.000 per tahun	1.000 per hari / 50.000 per tahun	1.000 per hari / 50.000 per tahun				

Plan		Cermat 1		Cermat 2		Cermat 3		Bronze A	Bronze B	Silver A	Silver B	Gold A	Gold B	Platinum	Diamond	
Wilayah Pertanggung		Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Perawatan di Luar Negeri atau Naik Kelas Kamar	Indonesia	Indonesia	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia kecuali Singapura, Jepang, dan Hong Kong	Asia	Asia	Seluruh Dunia kecuali Amerika Serikat	Seluruh Dunia	
No	Manfaat Rawat Jalan	Penjelasan		Maksimal Rp (000)												
1	Biaya Rawat Jalan Darurat Hanya Untuk Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2.500	Sesuai Tagihan	4.000	Sesuai Tagihan	6.500	Sesuai Tagihan								
2	Biaya Rawat Jalan Darurat Lanjutan Hanya Untuk Kecelakaan	Sesuai Tagihan	2.500	Sesuai Tagihan	4.000	Sesuai Tagihan	6.500									
3	Biaya Tindakan Bedah Rawat Jalan	Khusus untuk Cermat 1, 2, 3, maksimal 1 (satu) kali per tindakan Bedah														
	Tipe 1			6.500	11.000	17.000										
	Tipe 2			11.000	20.000	30.000										
	Tipe 3			17.000	33.000	50.000										
	Tipe 4	32.000	55.000	80.000												
4	Biaya Perawatan Sebelum Tindakan Bedah Rawat Jalan	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
5	Biaya Perawatan Setelah Tindakan Bedah Rawat Jalan	900		1.350		Sesuai Tagihan	2.000									
6	Biaya Perawatan Kanker	Sesuai Tagihan	30.000	Sesuai Tagihan	50.000	Sesuai Tagihan	70.000									
7	Biaya Manfaat Pemantauan untuk Perawatan Kanker	Sesuai Tagihan	10.000	Sesuai Tagihan	13.000	Sesuai Tagihan	16.000									
8	Biaya Perawatan Cuci Darah atau Dialisis	Sesuai Tagihan	10.000	Sesuai Tagihan	13.000	Sesuai Tagihan	16.000									
Manfaat Lainnya																
1	Manfaat Santunan Pemakaman	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	30.000	30.000	
2	Manfaat Santunan HIV/AIDS	15.000		15.000		15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
PRUPrime Saver*		Per Rawat Inap	1.000	2.000	3.000	4.000	5.000	4.000	5.000	9.000	10.000	15.000	20.000			
Batas Manfaat Asuransi Tahunan Awal		440.000	770.000	880.000	3.300.000	4.400.000	3.300.000	5.500.000	5.500.000	7.700.000	16.500.000	22.000.000				
PRUPrime Limit Booster		800.000	1.400.000	1.600.000	8.000.000	12.000.000	8.000.000	12.000.000	26.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000				

*Setiap biaya Rawat Inap yang muncul atas diri Tertanggung yang akan ditanggung sendiri oleh Pemegang Polis hingga jumlah tertentu sebelum Manfaat Asuransi Tambahan **PRUPrime Healthcare Plus Pro** dapat dibayarkan oleh Penanggung sebagaimana dimaksud dalam Polis.

Pusat Informasi dan Pelayanan Polis

Pemegang Polis dan Tertanggung dapat mengakses berbagai informasi mulai dari pelayanan Polis hingga menyampaikan pengaduan yang dapat disampaikan secara lisan maupun secara tertulis melalui jalur layanan yang disediakan, melalui:

- **Customer Line**

1500085

Senin-Sabtu: Pukul 08.00-17.00 WIB

- **Customer Care Centre Prudential Indonesia**

Senin – Jumat: Pukul 08.30-16.00 WIB

Prudential Centre, Kota Kasablanka Lt. 15

Jl. Kasablanka Raya 88 - Jakarta Selatan

- **Website:** www.prudential.co.id

- **E-mail:** customer.idn@prudential.co.id

- **Dokumen yang diperlukan untuk penyampaian pengaduan:**

Untuk menyampaikan pengaduan secara tertulis, diperlukan kelengkapan dokumen berupa:

1. Surat pengaduan yang menjelaskan nomor Polis, jenis produk, tanggal pemanfaatan produk dan/atau layanan, serta permasalahan yang diadukan.
2. Surat kuasa disertai dengan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemegang Polis, apabila yang menyampaikan pengaduan bukan Pemegang Polis.
3. Fotokopi KTP Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
4. Nomor telepon Pemegang Polis dan/atau Penerima Kuasa yang masih berlaku.
5. Dokumen pendukung atas pengaduan, yang dipandang perlu oleh Prudential Indonesia.

Pengaduan secara tertulis akan ditindaklanjuti dan diselesaikan selambat-lambatnya 10 hari kerja sejak dokumen pengaduan diterima secara lengkap dan dapat diperpanjang dengan kondisi tertentu dengan pemberitahuan kepada Pemegang Polis sebelumnya.

Proses penyelesaian pengaduan diharapkan dapat diselesaikan antara Nasabah (atau Perwakilannya) dengan Prudential Indonesia terlebih dahulu. Jika kesepakatan tidak tercapai, maka Nasabah dan Prudential Indonesia dapat menyelesaikannya melalui Lembaga Peradilan, maupun di luar Peradilan, yaitu melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK) sebagai lembaga resmi penyelesaian alternatif sengketa atau jalur penyelesaian sengketa lainnya sesuai ketentuan yang disepakati dalam Polis.

- **Mengakses informasi Polis melalui fitur My Policies/ Polis Ku pada aplikasi Pulse by Prudential (Pulse) yang dapat diakses secara bebas biaya melalui Apple App Store atau Google Play Store dengan nama We Do Pulse.**



Sekilas mengenai PT Prudential Life Assurance

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) didirikan pada 1995 dan merupakan bagian dari Prudential PLC, yang menyediakan asuransi jiwa dan kesehatan serta manajemen aset, dengan berfokus di Asia dan Afrika. Dengan menggabungkan pengalaman internasional Prudential di bidang asuransi jiwa dengan pengetahuan tata cara bisnis lokal, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia.

Prudential Indonesia telah menjadi pemimpin pasar untuk produk yang dikaitkan dengan investasi sejak lebih dari 20 tahun lalu.

Hingga kuartal empat tahun 2022, Prudential Indonesia memiliki kantor pusat di Jakarta dengan 6 kantor pemasaran di Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Medan, dan Batam serta 361 Kantor Pemasaran Mandiri (KPM) di seluruh Indonesia. Sampai dengan kuartal empat tahun 2022, Prudential Indonesia melayani lebih dari 1,8 juta tertanggung yang didukung oleh lebih dari 150.000 Tenaga Pemasar berlisensi.

PT Prudential Life Assurance berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Pembatasan Tanggung Jawab / Disclaimer

- Produk ini adalah Asuransi Tambahan yang dapat ditambahkan pada produk Asuransi Dasar.
- Pembeli produk **PRU**Prime Healthcare Plus Pro wajib membaca dengan teliti dan menyetujui persyaratan dan serta ketentuan yang tercantum dalam Polis.
- Untuk informasi lebih lanjut mengenai **PRU**Prime Healthcare Plus Pro, hubungi Tenaga Pemasar Prudential Indonesia yang berlisensi untuk mendapatkan perencanaan perlindungan sesuai kebutuhan.
- Anda dapat juga menghubungi *Customer Line* di 1500085 atau mengunjungi kantor pemasaran Prudential Indonesia terdekat.
- Brosur ini hanya digunakan sebagai alat pemasaran dan tidak mengikat. Ketentuan–ketentuan yang mengikat bisa didapatkan di dalam Polis yang diterbitkan oleh Prudential Indonesia.
- Informasi ini hanya untuk kepentingan promosi produk yang dikeluarkan oleh Prudential Indonesia dan hanya dapat dipasarkan kepada Warga Negara Indonesia yang berada di dalam wilayah Indonesia dan mengerti bahasa Indonesia.
- Produk ini berizin dan/atau memperoleh surat penegasan dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai peraturan perundang – undangan yang berlaku.
- Produk ini dipasarkan oleh Tenaga Pemasar berizin dan diawasi OJK.
- Pemegang Polis diberikan waktu untuk mempelajari Polis selama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Mohon hubungi Tenaga Pemasar Anda atau *Customer Line* Prudential Indonesia jika Polis belum diterima dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal penerbitan Polis untuk memastikan Anda memiliki waktu yang cukup untuk mempelajari Polis.
- Ilustrasi Manfaat yang terdapat dalam brosur ini hanya bertujuan untuk ilustrasi saja dan bersifat tidak mengikat, perhitungan akan berbeda untuk masing-masing profil Tertanggung, dan bukan merupakan tolak ukur untuk perhitungan rata-rata besarnya Premi.
- Prudential Indonesia dapat menolak pengajuan asuransi jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
- Definisi dan keterangan lebih lengkap dapat Anda pelajari pada Polis yang kami terbitkan jika pengajuan disetujui.
- Ada beberapa kondisi dimana manfaat asuransi tidak dapat dibayarkan. Hal ini tercantum pada ketentuan Pengecualian yang tertera pada Polis asuransi. Anda disarankan untuk membaca Polis asuransi untuk mendapatkan informasi yang lengkap mengenai pengecualian manfaat ini.
- Dalam hal pengajuan Polis, Pemegang Polis wajib mengisi Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) dengan benar dan lengkap. Kebenaran dan kelengkapan pengisian SPAJ termasuk formulir terkait akan menjadi dasar Pertanggungan Polis. Ketidakbenaran maupun ketidaklengkapan pengisian SPAJ dapat mengakibatkan Penanggung membatalkan Pertanggungan.
- Untuk membeli produk ini dimungkinkan adanya pemeriksaan kesehatan yang pelaksanaannya melalui Rumah Sakit atau Laboratorium Klinik yang ditunjuk oleh Prudential Indonesia, dengan prosedur sesuai syarat dan ketentuan.
- Rincian manfaat, Biaya, dan risiko, serta syarat ketentuan asuransi, dan keterangan lebih lengkap dapat di pelajari pada rilyap versi umum, rilyap personal, dan polis.
- Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya pemeriksaan kesehatan pengadaan Polis dan pencetakan dokumen biaya lapangan biaya pos dan telekomunikasi serta remunerasi karyawan dan Komisi Tenaga Pemasar.